



**P U T U S A N**

**Nomor : 58/Pid.B/2012/PN.Bky.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;**

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ENOS MAWARTA DARMA ANAK ABUN SURYA DARMA

Tempat Lahir : Semitau.

Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 15 Oktober 1992.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jl. Sanggau Ledo Gg. Repo-repo Kel.Sebaloh  
Kab.Bengkayang

Agama : Protestan.

Pekerjaan : Mahasiswa.

Pendidikan : Mahasiswa.

Terdakwa ditahan di RUTAN Bengkayang berdasarkan Surat Perintah

Penahanan :

1. Penyidik, ditahan oleh Rutan, sejak 06 Maret 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 ;
2. Penuntut Umum, ditahan oleh Rutan, sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 04 Mei 2012 ;
3. Penangguhan Penyidik, sejak tanggal 29 Maret 2012 ;



**2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Penuntut umum, ditahan oleh Rutan, sejak tanggal 16 Mei 2012 s/d tanggal 04 Juni 2012 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang, ditahan oleh Rutan, sejak tanggal 22 Mei 2012 s/d tanggal 20 Juni 2012 ;
6. Ketua pengadilan Negeri bengkayang, sejak tanggal 21 Juni 2012 s/d tanggal 19 Agustus 2012

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah menerima Surat Pelimpahan Perkara acara pemeriksaan biasa dari Kejaksaan Negeri Bengkayang No.B- 634/Q.1.18/Euh.2/05/2012 tertanggal 22 Mei 2012;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang No.58/Pen.Pid.B/2012/PN.Bky. tertanggal 22 Mei 2012 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang Pengadilan Negeri Bengkayang No.58/Pen.Pid.B/2012/PN.Bky tertanggal 22 Mei 2012 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadapi persidangan perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM- 21/BKY/Euh.2/05/2012, tertanggal 12 Juni 2012, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa ENOS MAWARTA DARMA ANAK ABUN SURYA DARMA bersalah melakukan Tindak Pidana "**dengan sengaja menggugurkan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya**" sebagaimana dalam dakwaan pertama yaitu Pasal 348 ayat (1) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENOS MAWARTA DARMA ANAK ABUN SURYA DARMA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah cangkul
  - 1 (satu) helai trening warna biru lis putih
  - 1 (satu) bra warna biru muda
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau tua

Dipergunakan dalam perkara lain

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan Pembelaan secara lisan pada tanggal 12 Juni 2012, yang pada intinya mohon keringanan karena terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa berjanji akan menikahi saksi LISA ;



## 4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan tanggal 12 Juni 2012 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, demikian halnya terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya secara lisannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai tersebut Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk. : PDM-21/BKY/Euh/05/2012 tertanggal 16 Mei 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa ENOS MAWARTA DARMA ANAK ABUN SURYA pada hari Sabtu tanggal 3 Maret tahun 2012 atau pada waktu lain pada dalam bulan Maret 2012, bertempat di salah satu warung di Kec. Samalantan Kab. Bengkayang atau suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa ENOS MAWARTA DARMA ANAK ABUN SURYA dan saksi LISA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan pasangan kekasih yang telah berpacaran sejak sekitar bulan Juni tahun 2012 dan mereka pun telah melakukan hubungan persetubuhan seperti layaknya suami istri sehingga saksi LISA yang akan menempuh Ujian Akhir Nasional SMU dalam keadaan hamil dengan usia kandungan diperkirakan sekitar 24 minggu.

Bahwa sebelumnya terdakwa ENOS dan saksi LISA ada rencana akan menggugurkan kandungannya akan tetapi tidak tahu caranya, hal tersebut dikarenakan di SMUN 1 Bengkayang saat itu akan dilaksanakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

tes kehamilan pada tanggal 06 Maret 2012 terhadap siswa yang akan mengikuti Ujian Akhir Nasional.

Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 03 Maret 2012 terdakwa ENOS mengajak saksi LISA untuk jalan-jalan ke Singkawang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri. Sepulangnya dari Singkawang di tengah perjalanan mereka berteduh dari hujan di salah satu warung di Kec. Samalantan. Selanjutnya terdakwa ENOS membelikan saksi LISA minuman pelancar datang bulan Kiranti sebanyak 2 (dua) botol kepada saksi LISA dengan maksud agar saksi LISA dapat kembali datang bulan yang mana diketahui oleh terdakwa ENOS minuman pelancar datang bulan Kiranti tersebut tidak boleh di konsumsi oleh wanita hamil.

Bahwa saksi LISA mengetahui bahwa minuman Kiranti tersebut untuk pelancar datang bulan dan tanpa banyak bertanya lagi langsung meminum dan menghabiskan 2 (dua) botol minuman Kiranti yang diberikan oleh terdakwa ENOS tersebut. Kemudian setibanya kembali di Bengkayang terdakwa ENOS mengantar saksi LISA ke rumahnya dan terdakwa sendiri pulang kerumah orang tuanya.

Bahwa kemudian pada Minggu sekitar pukul 04.00 Wib tanggal 04 Maret 2012, saksi LISA merasakan saksi yang luar biasa pada perut bagian bawahnya kemudian saksi LISA pergi ke WC dan mengambil posisi jongkok dan bersandar ke dinding, tidak lama kemudian saksi LISA mendedan dan keluarlah janin dari kemaluan saksi LISA. Karena merasa kaget dan bercampur takut, saksi LISA berusaha menghubungi terdakwa ENOS tentang kejadian tersebut.

Bahwa kemudian saksi LISA membungkus janin tersebut di dalam amplop warna coklat lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan menyerahkan kantong plastik berisi janin telah mati tersebut



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada terdakwa ENOS. Untuk menutupi kematian janin karena keguguran dari kandunganya saksi LISA, terdakwa ENOS menggali sebuah lubang, dan menguburkan kantong plastik berisi jann tersebut di belakang rumah orang tuanya sampai akhirnya bungkus janin tersebut diketemukan oleh ayah terdakwa ENOS sendiri yaitu saksi ABUN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ENOS, saksi LISA mengalami keguguran dan kematian pada janin sebagaimana diterangkan dalam 2 (dua) Visum Et Repertum yaitu :

1. No. 134/ VISUM/ RSUD-BKY yang diterbitkan oleh RSUD Bengkayang yang ditandatangani oleh dr. Marsellinus, Sp.OG NIP. 19800913 200604 1 007 yang pada intinya menerangkan bahwa PX datang dengan keluhan pendarahannya, setelah dilakukan pemeriksaan di diagnose dengan GIPoAo 18 tahun dengan Ab Incomplet dan dilakukan tindakan curetase. Hasil curetase Pendarahan +/- 30 cc. Jaringan seisa kehamilan +/- 30 cc.
2. No. 192/ VISUM/ RSUD-BKY yang diterbitkan oleh RSUD Bengkayang yang ditandatangani oleh dr. Jihan Sasmita yang pada intinya menerangkan bahwa diketemukan janin dengan berat 160gr diperkirakan jenis kelamin laki-laki diperkirakan usia janin 24 minggu dibungkus plastik hitam berlapis dengan kertas coklat polos.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 348 ayat (1) KUHPidana**.

**ATAU**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**KEDUA**

Bahwa terdakwa ENOS MAWARTA DARMA ANAK ABUN SURYA pada hari Minggu tanggal 04 Maret tahun 2012 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2012, bertempat di halaman belakang rumah saksi ABUN di Jl. Sanggau Ledo Gg. Repo-repo Rt. 05/ Rw. 003 Ds. Sebalok Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang atau pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa ENOS MAWARTA DARMA ANAK ABUN SURYA dan saksi LISA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan pasangan kekasih yang telah berpacaran sejak sekitar bulan Juni tahun 2012 dan mereka pun telah melakukan hubungan persetubuhan seperti layaknya suami istri sehingga saksi LISA yang akan menempuh Ujian Akhir Nasional SMU dalam keadaan hamil dengan usia kandungan diperkirakan sekitar 24 minggu.

Bahwa sebelumnya terdakwa ENOS dan saksi LISA ada rencana akan menggugurkan kandungannya akan tetapi tidak tahu caranya, hal tersebut dikarenakan di SMUN 1 Bengkayang saat itu akan dilaksanakan tes kehamilan pada tanggal 06 Maret 2012 terhadap siswa yang akan mengikuti Ujian Akhir Nasional.

Bahwa kemudian pada Sabtu tanggal 03 Maret 2012 terdakwa ENOS mengajak saksi LISA untuk jalan-jalan ke Singkawang dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa sendiri. Sepulangnya dari Singkawang di tengah perjalanan mereka berteduh dari hujan di salah satu





warung di Kec. Samalantan. Selanjutnya terdakwa ENOS membelikan saksi LISA minuman pelancar datang bulan Kiranti sebanyak 2 (dua)botol kepada saksi LISA dengan maksud agar saksi LISA dapat kembali datang bulan yang mana diketahui oleh terdakwa ENOS minuman pelancar datang bulan Kiranti tersebut tidak boleh di konsumsi oleh wanita hamil.

Bahwa kemudian pada Minggu sekitar pukul 04.00 Wib tanggal 04 Maret 2012, saksi LISA merasakan saksi yang luar biasa pada perut bagian bawahnya kemudian saksi LISA pergi ke WC dan mengambil posisi jongkok dan bersandar ke dinding, tidak lama kemudian saksi LISA mengedan dan keluarlah janin dari kemaluan saksi LISA. Karena merasa kaget dan bercampur takut, saksi LISA berusaha menghubungi terdakwa ENOS tentang kejadian tersebut.

Bahwa kemudian saksi LISA membungkus janin tersebut di dalam amplop warna coklat lalu dimasukkan ke dalam kantong plastik warna hitam dan menyerahkan kantong plastik berisi janin telah mati tersebut kepada terdakwa ENOS. Untuk menutupi kematian janin karena keguguran dari kandunganya saksi LISA, terdakwa ENOS menggali sebuah lubang, dan menguburkan kantong plastik berisi jann tersebut di belakang rumah orang tuanya sampai akhirnya bungkusan janin tersebut diketemukan oleh ayah terdakwa ENOS sendiri yaitu saksi ABUN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 181 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dari isi dakwaan melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan **tidak mengajukan eksepsi/ keberatan** sesuatu apapun ;





## 9. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** yang telah memberikan keterangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi LISA PRANTI Binti SAMSUDI**, tidak sumpah menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti di hadapan di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa menggugurkan kandungan saksi bersama terdakwa ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa telah pacaran sejak tahun Juni 2010, dimana kami sama-sama sekolah di SMUN 1 Bengkayang, dimana terdakwa adalah kakak tingkat saksi, saksi duduk di kelas X sedangkan terdakwa duduk di kelas XII, setelah terdakwa kuliah di Pontianak hubungan kami masih terus berlangsung ;
- Bahwa terdakwa sering bolak balik ke Bengkayang, biasanya setiap hari Sabtu dan minggu terdakwa ada di Bengkayang ;
- Bahwa selama pacaran kami telah melakukan hubungan intim layaknya suami istri ;
- Bahwa pada bulan Desember 2011, saksi mulai resah dimana saksi biasanya datang bulan pada tanggal 23, namun tidak datang, lalu saksi akhirnya sms terdakwa dimana saksi tidak datang bulan, lalu dijawab terdakwa " MUNGKIN KAMU TELAT, TUNGGU AJA SAMPAI BULAN JANUARI" ;
- Bahwa di bulan januari saksi tidak datang bulan lagi, lalu saksi sms terdakwa di balasnya " KALAU MEMANG SEPERTI ITU, PANDAI-PANDAI MEMBAWA DIRI, TUNGGU SAMPAI KAMU SELESAI UJIAN, dimana terdakwa ada menjanjikan akan menikahi saksi setelah saksi selesai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ujian, dimana terdakwa ada membelikan tespack untuk kehamilan dan setelah dites dengan air seni saksi hasilnya positif ;

- Bahwa terakhir saksi bertemu terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 sekitar jam 12.00 wib, dimana hari seninnya saksi akan dites kehamilan di sekolah untuk mengikuti ujian, terdakwa mengajak saksi ke Singkawang ke Pantai Pasir Panjang sampai sore, lalu kami pulang ke rumah dan berhenti di salah satu warung di pinggir jalan, kemudian terdakwa memberikan saksi 2 (dua) botol minuman KIRANTI dengan mengatakan untuk menghangatkan tubuh, saksi langsung meminumnya satu, dan satunya lagi diminum setelah melanjutkan perjalanan pulang ke Bengkayang ;
- Bahwa saksi tahu minuman KIRANTI adalah untuk melancarkan haid, tapi saksi tidak mengira akan berpengaruh kehamilan saksi, karena saksi hamil sudah besar;
- Bahwa diperjalanan pulang di daerah Semidang motor tiba-tiba jatuh, perut saksi menghantam stang motor, dan terdakwa bertanya " KAMU TIDAK APA-APAKAH, saksi jawab " NGGAK APA-APA BAH HANYA PERIH SAJA", lalu kami pulang ke Bengkayang ;
- Bahwa sampai dirumah sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Bangun Sari Kel. Sebalo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, dan di malam jam 01.00 Wib saksi merasa sakit di bagian perut seperti mau buang air besar, lalu saksi langsung ke WC, sampai di WC saksi langsung ngedan beberapa kali, tetapi saksi tetap tidak bisa buang air besar, hal ini saksi lakukan beberapa kali, dan saksi mulai gelisah, saksi tidak bisa tidur, hingga akhirnya pukul 04.00 Wib menjelang subuh, saksi merasakan sakit di bagian perut semakin kuat, akhirnya saksi ke WC



lagi mengambil posisi jongkok, tetapi tidak mau juga buang air besar, akhirnya saksi bersandar didinding dan terus mengedan tiba-tiba keluar cairan berwarna putih dari kemaluan saksi, tidak lama kemudian saksi mengedan untuk menahan sakit dan akhirnya keluarlah bayi, saksi tidak memperhatikan bayi yang dilahirkan karena saksi kaget dan takut ;

- Bahwa posisi saksi pada waktu itu duduk dilantai WC bersandar dengan posisi kaki terbuka mengangkang, sesekali saksi mengedan untuk melawan rasa sakit hingga akhirnya keluar cairan putih dari kemaluan saksi, tak lama rasa sakitnya semakin kuat lalu saksi mengedan lagi hingga keluarlah bayi, sesaat kemudian terasa sakit lagi lalu saksi mengedan lagi akhirnya keluarlah sesuatu seperti daging berlumuran darah ;
- Bahwa saksi paksakan untuk bangun dimana saksi mengambil kertas, amplop besar coklat, serta kantong plastik hitam, lalu saksi ke WC lagi dan membungkus dengan kertas dimasukkan dalam amplop besar coklat di masukkan lagi ke kantong hitam lalu diikat, bayi itu saksi masukkan dalam tas sekolah saksi ;
- Bahwa sekitar jam 06.00 Wib saksi SMS terdakwa memberitahukan bayinya sudah lahir, dibalas terdakwa " KENAPA BISA GITU ? dibalas " MAU GIMANA LAGI, TADINYA RASA MAU BERAH TAU-TAUNYA KELUAR KAYAG GITU, dibalas terdakwa " TERUS GIMANA ? dibalas " KITA KUBURKAN SAJA UNTUK MENGEMBALIKAN DIA KEASALNYA, dibalas terdakwa " IYALAH " saksi balas " NANTI KAMU AMBIL YAH, dibalas " AMBILNYA DIMANA ? dibalas " KAMU NUNGGU DISIMPANG RUMAH



AJA, NANTI SAYA ANTAR KESANA, sekira jam 08.00 Wib saksi serahkan kepada terdakwa kantong plastik hitam berisikan bayi ;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 4 Maret 2012 sekitar jam 10.00 Wib, saksi pergi bersama adik dan ibu saksi ke Samalantan ada acara tahun baru padi ;
- Bahwa ibu saksi sempat curiga melihat kondisi fisik saksi dan berkata " KOK KAYAK ORANG CAPEK" tapi saksi hanya diam saja ;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada terdakwa melalui SMS apakah sudah dikuburkan dibalas terdakwa sudah dikuburkan orok bayi tersebut di belakang rumahnya di Jl. Sanggau Ledo Gg. Repo-repo Kel. Seballo Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa benar berita acara pemotretan terhadap obyek bayi adalah bayi yang saksi lahirkan.
- Bahwa benar Visum No. 134/ VISUM/ RSUD-BKY yang diterbitkan oleh RSUD Bengkayang yang ditandatangani oleh dr. Marsellinus, Sp. OG NIP. 19800913 200604 1 007 yang pada intinya menerangkan bahwa PX datang dengan keluhan pendarahannya, setelah dilakukan pemeriksaan di diagnose dengan GIPoAo 18 tahun dengan Ab Incomplet dan dilakukan tindakan curetase. Hasil curetase Pendarahan +/- 30 cc. Jaringan seisa kehamilan +/- 30 cc adalah milik saksi.
- Bahwa saksi sudah dilakukan pengkuretan oleh dokter di RSUD Bengkayang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15 putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi ABUN SURYA DARMA Anak MIGANG,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadirkan di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa ditemukannya orok bayi di belakang rumah saksi dimana pelakunya adalah anak saksi atau terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 WIB di belakang rumah saksi di Jalan Sanggau Ledo Gg. Repo-repo Ds. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa awal mulanya saksi akan memberikan makan ayam, namun setelah masuk kerumah saksi baru ingat kalau pintu kandang ayam belum ditutup, lalu aksi kembali lagi ke kandang ayam, dan disekitar tanah itu saksi melihat ada gundukan tanah seperti tanah yang baru digali, karena curiga dimana selama ini saksi selalu sakit-sakit dan menurut tim pendoa saksi telah diguna-guna orang, lalu saksi memanggil istri saksi, dan mencangkul tanah tersebut dan ditemukan batu, lalu saksi angkat batu, dan ada kantong plastik dibuka isinya orok bayi, kemudian saksi melaporkan kejadian ini ke pihak yang berwajib ;
- Bahwa pada pagi harinya saksi pergi ke gereja sekitar jam 09.00 Wib sampai dengan jam 11.30 Wib bersama istri saksi, sedangkan anak saksi Christi Chosi tinggal dirumah, sedangkan terdakwa tidak ada datang dari Pontianak ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui orok bayi siapa, setelah diselidiki saksi baru mengetahui jika orok bayi tersebut adalah anaknya terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berita acara pemotretan bayi tersebut adalah bayi yang saksi temukan di belakang rumah saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

3. **Saksi CHRISTI CHOSI DARMA ANAK ABUN SURYA DARMA,** tidak disumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti di hadapan di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa ditemukannya orok bayi di belakang rumah saksi dimana pelakunya adalah abang saksi atau terdakwa ;
- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 WIB di belakang rumah saksi di Jalan Sanggau Ledo Gg. Repo-repo Ds. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang ;
- Bahwa awal mulanya sekitar pukul 09.00 wib, saksi disuruh oleh terdakwa untuk membeli indomie, lalu saksi langsung pergi membeli indomie diwarung seberang jalan, setelah itu saksi masak indomienya bersama-sama terdakwa ;
- Bahwa sekira jam 09.30 wib selesai makan indomie, terdakwa pamit kepada saksi " TI ABANG MAU PULANG DULU" lalu terdakwa pergi ;
- Bahwa waktu penemuan orok bayi saksi tidak berada dirumah, dimana saksi sedang bermain dirumah teman saksi DORCE di Jl. Sanggau Ledo (depan simpang sentagi Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, sekitar jam 16.00 Wib saksi ditelp ibu saksi disuruh pulang karena ada penemuan orok bayi dibelakang rumah ;
- Bahwa saksi ditanya ibu saksi " ADA ORANG DATANG KE RUMAH KAH TADI, dijawab " TIDAK ADA, di tanya lagi " ADA YANG PINJAM CANGKUL KAH TADI ?, di jawab " TIDAK ADA", lalu ibu saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan lokasi di temukan orok bayi " INI TEMPAT DITEMUKAN MAYAT BAYI", saksi hanya diam ;

- Bahwa saksi mengetahui pacarnya abang saksi adalah LISA ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa juga didengarkan keterangan saksi ahli yang dibacakan berdasarkan BAP di Kepolisian dibawah sumpah yakni :

#### **4. Saksi dr. MARSELINUS KOWIRA, Sp. OG**

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik pada tanggal 14 Maret 2012 berdasarkan BAP Kepolisian dan tanggal 16 April 2012 BAP Kepolisian tambahan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani saat dimintai keterangan ;
- Bahwa saksi bekerja CPNS tahun 2006 sebagai dokter spesialis dokter kandungan di RSUD Bengkayang bulan februari 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa benar saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap pasien bernama LISA PRIANTI pada tanggal 5 Maret 2012, dimana LISA diantar oleh petugas Kepolisian bersama ibu LISA, saksi periksa pasien dalam pendarahan lalu melakukan pemeriksaan bersama tim medis dan melakukan tindakan penyelamatan, dengan membersihkan sisa kehamilan didalam kandungan pasien, dan perawatan kepada pasien ;





- Bahwa benar penyebab dari pendarahan pasien LISA karena masih ada sisa ari-ari dalam kandungan karena telah melahirkan janin ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pasien LISA PRIANTI melahirkan karena tidak bisa ditentukan seseorang kapan melahirkan melalui pemeriksaan jaringan ari-ari yang tertinggal didalam kandungan, yang mengetahui kapan melahirkan adalah orang yang melihat melahirkan dan orang yang sedang mengalami kelahiran ;
- Bahwa saksi tidak bisa menentukan berapa umur kehamilan pasien LISA PRIANTI, karena tidak memeriksa bayi yang dilahirkan ;
- Bahwa saksi tidak bisa menentukan atau menentukan faktor penyebab pasien LISA PRIANTI melahirkan ;
- Bahwa setahu saksi obat KIRANTI tidak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, karena obat untuk memperlancar haid ;
- Bahwa faktor dari keguguran adalah : capek dalam arti melakukan aktifitas lebih dari biasanya ( diluar kemampuan seseorang ) atau melebihi batas kemampuan seseorang bisa mengakibatkan keguguran, jatuh atau benturan keras bisa mengakibatkan keguguran, faktor disengaja seperti : berobat ke dukun untuk menggugurkan, memakan obat-obatan yang bisa menggugurkan kandungan, dan faktor tidak disengaja seperti : jatuh, capek ;
- Bahwa naik sepeda motor selama 2 sampai 4 jam atau kedinginan tidak bisa mengakibatkan keguguran ;
- Bahwa menurut saksi pasien LISA tidak mengetahui kapan akan melahirkan janin dan saksi tidak mengetahui juga apakah ada faktor sengaja atau tidak ;



- Bahwa saksi tidak bisa menyimpulkan apakah janin yang dikeluarkan LISA PRIANTI tersebut meninggal setelah dikeluarkan dari rahimnya ataupun sebaliknya yaitu janin memang meninggal didalam rahim baru keluar, karena saksi tidak menangani janin tersebut, yang datang kepada saksi dan saksi ambil tindakan medis adalah hanya ibu janin yang sudah 3 (tiga) hari setelah melahirkan janin tersebut, itupun pada saat saksi melakukan visum saksi hanya fokus untuk melakukan tindakan medis terhadap pendarahan yang dialami oleh ibu janin ;
- Bahwa saat LISA PRIANTI datang bersama petugas Kepolisian saksi melihat kondisinya sangat lemah, setelah itu saksi melakukan pengkuretan dan saksi tidak terlalu memperhatikan kondisi fisik luar dari LISA PRIANTI karena kondisi fisik luar bukan merupakan tanggung jawab saksi.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut di atas pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

**5. Saksi dr. JIHAN SASMITA**

- Bahwa saksi dimintai keterangan oleh penyidik pada tanggal 01 Mei 2012 berdasarkan BAP Kepolisian.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam memberikan keterangan.
- Bahwa saksi bekerja sebagai dokter di Puskesmas Jagoi Babang ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 04 Maret 2012 sekira pukul 14.00 Wib saksi melakukan visum et repertum terhadap janin bayi yang di bawa oleh pihak Kepolisian ke RSUD Bengkayang ;



- Bahwa kondisi bayi pada saat diperiksa dalam keadaan belum aterm ( janin belum cukup umur), janin masih menyatu dengan plasenta (ari-ari), diperkirakan dari panjang tubuhnya usian janin lebih kurang 24 minggu, terdapat luka robek (terkelupas) dikepala janin, dan janin sudah meninggal ;
- Bahwa tindakan yang diberikan saksi tidak ada, sesuai permintaan hanya melakukan pemeriksaan luar (visum et repertum ) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah janin memang sudah mati didalam kandungan atau mati setelah dikeluarkan dari rahim ibunya, karena untuk mengetahui harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut seperti otopsi ;
- Bahwa penyebab kulit tengkorak mengalami terkelupas disebabkan benda tumpul, karena kulit bayi masih rentan terhadap benda-benda keras ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa ibu kandung dari bayi tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli yang dibacakan tersebut di atas pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada terdakwa, untuk mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*), namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*)

Menimbang, bahwa di depan persidangan **terdakwa telah memberikan keterangan** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ada dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan ;



## 19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa di hadirkan di depan persidangan sehubungan dengan peristiwa pengguguran kandungan oleh saksi LISA akibat perbuatan terdakwa;
- Bahwa kejadian ditemukannya orok bayi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekitar jam 12.00 Wib di belakang rumah terdakwa di Jalan Sanggau Ledo Gg. Repo-repo Ds. Sebalo Kec. Bengkayang ;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi LISA telah menjalin hubungan pacaran sejak tahun 2010 dimana selama pacaran terdakwa dan saksi LISA sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri selama beberapa kali ;
- Bahwa hubungan intim kami lakukan pada bulan November tahun 2011, bulan Desember tahun 2011, bulan Januari 2012 dan bulan Februari 2012
- Bahwa hubungan badan ini sering terdakwa lakukan dengan saksi LISA di rumah terdakwa, pada saat rumah sedang tidak ada orang ;
- Bahwa pada bulan Desember 2011 terdakwa mendapatkan SMS dari saksi LISA yang isinya kalau saksi LISA sudah terlambat bulan lalu terdakwa jawab “MUNGKIN KAMU TELAT, TUNGGU AJA SAMPAI BULAN JANUARI” ;
- Bahwa pada bulan januari terdakwa kembali di SMS oleh saksi LISA dan mengatakan tidak datang bulan lagi, lalu terdakwa balas” KALAU MEMANG SEPERTI ITU, PANDAI-PANDAI MEMBAWA DIRI, TUNGGU SAMPAI KAMU SELESAI UJIAN, lalu pada saat bertemu terdakwa ada membelikan tespack untuk kehamilan dan setelah dites dengan air seni saksi LISA hasilnya positif ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa ada menjanjikan akan menikahi saksi LISA setelah saksi LISA selesai ujian ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi LISA pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 sekitar jam 12.00 wib, dimana saksi LISA sudah gusar karena pada hari seninnya saksi LISA akan dites kehamilan di sekolah untuk mengikuti ujian, lalu terdakwa dan saksi LISA berfikir akan menggugurkan kandungan ;
- Bahwa akhirnya terdakwa mengajak saksi LISA ke Singkawang ke Pantai Pasir Panjang sampai sore, lalu kami pulang ke rumah dan berhenti di salah satu warung di pinggir jalan, kemudian terdakwa memberikan saksi LISA 2 (dua) botol minuman KIRANTI, saksi LISA langsung meminumnya satu, dan satunya lagi diminum setelah melanjutkan perjalanan pulang ke Bengkayang ;
- Bahwa terdakwa tahu apa kandungan dari minuman KIRANTI adalah untuk melancarkan haid, dan terdakwa berpikir agar saksi LISA bisa datang bulan lagi ;
- Bahwa dipergeser pulang di daerah Semidang motor tiba-tiba jatuh, perut saksi LISA menghantam stang motor, dan terdakwa bertanya " KAMU TIDAK APA-APAKAH, di jawab " NGGAK APA-APA BAH HANYA PERIH SAJA", lalu kami pulang ke Bengkayang ;
- Bahwa terdakwa mengantar saksi LISA kerumahnya sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Bangun Sari Kel. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dan terdakwa langsung pulang kerumah teman terdakwa SUTRISNO ;
- Bahwa saksi LISA ada menghubungi terdakwa lewat SMS menanyakan tidur dimana dan dijawab terdakwa tidur dirumah



SUTRISNO, dan ternyata subuhnya saksi LISA ada SMS namun terdakwa baru bangun setelah jam 06.00 Wib ;

- Bahwa sekitar jam 06.00 Wib saksi LISA ada SMS terdakwa memberitahukan bayinya sudah lahir, dibalas terdakwa " KENAPA BISA GITU ? dibalas " MAU GIMANA LAGI, TADINYA RASA MAU BERAK TAU-TAUNYA KELUAR KAYAG GITU, dibalas terdakwa " TERUS GIMANA ? dibalas " KITA KUBURKAN SAJA UNTUK MENGEMBALIKAN DIA KEASALNYA, dibalas terdakwa " IYALAH " saksi balas " NANTI KAMU AMBIL YAH, dibalas " AMBILNYA DIMANA ? dibalas " KAMU NUNGGU DISIMPANG RUMAH AJA, NANTI SAYA ANTAR KESANA, sekira jam 08.00 Wib saksi LISA serahkan kepada terdakwa kantong plastik hitam berisikan bayi di dekat lapangan Planet Futsal ;
- Bahwa kemudian terdakwa pulang kerumah namun SMS kepada adik terdakwa yakni CHRISTI dan mengatakan dirumah tidak ada orang ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa kerumah dan ada menyuruh saksi CHRISTI untuk membeli indomie ke warung sebrang jalan, lalu melihat ada kesempatan langsung terdakwa mengambil cangkul dan menguburkan orok dalam kantong plastik hitam dekat kandang ayam, lalu terdakwa memasak mie dan makan bersama saksi CHRISTI dan langsung pergi ke Pontianak ;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa ada diberitahukan kalau ditemukannya orok bayi dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa mengakui kepada Bapak terdakwa kalau orok bayi tersebut adalah bayi terdakwa ;
- Bahwa benar berita acara pemotretan terhadap obyek bayi adalah bayi terdakwa.



- Bahwa benar visum No. 192/ VISUM/ RSUD-BKY yang diterbitkan oleh RSUD Bengkayang yang ditandatangani oleh dr. Jihan Sasmita yang pada intinya menerangkan bahwa diketemukan janin dengan berat 160gr diperkirakan jenis kelamin laki-laki diperkirakan usia janin 24 minggu dibungkus plastik hitam berlapis dengan kertas coklat polos adalah bayi yang terdakwa tanam dibelakang rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah cangkul
- 1 (satu) helai trening warna biru lis putih
- 1 (satu) bra warna biru muda
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru
- 1 (satu) helai baju kaos warna hijau tua

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dibenarkan keberadaannya oleh seluruh saksi maupun terdakwa, sehingga dapat dijadikan alat bukti sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut juga diajukan surat hasil VISUM ET REPERTUM sebagai berikut :

1. Visum Et Repertum No. 192/VISUM/ RSUD- BKY yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Jihan Sasmita, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkayang terhadap Orok Bayi, pada tanggal 12 Februari 2012 pukul 14.00 Wib dengan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan :**





- Sebuah kantong plastik hitam berukuran 100 x 50 cm, bertuliskan pusat identifikasi Bareskrim Polri, setelah dibuka, ditemukan kantong plastik hitam polos berukuran 35 x 20 cm. Setelah dibuka ditemukan kertas coklat polos, setelah dibuka ditemukan kantong plastik hitam polos ukuran 35 x 20 cm. Didalam kantong plastik tersebut ditemukan janin laki-laki beserta plasenta tidak utuh terbungkus oleh kertas berbentuk lingkaran, disamping janin ditemukan sehelai kassa berukuran P x L 33 x 15 cm.
- Janin diperkirakan berjenis kelamin laki-laki yang sudah mempunyai orang tubuh lengkap, dengan panjang janin 17 cm
- Didapatkan kulit tengkorak terkelupas, berat janin 160 gr, didalam kantong plastik tersebut ditemukan plastik berwarna putih polos berukuran 9x8 cm diperkirakan pembungkus pembalut wanita
- Usia janin diperkirakan 24 minggu
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, golongan darah janin O

#### **KESIMPULAN LUKA**

- Ditemukan janin dengan berat 160 gr, diperkirakan jenis kelamin laki-laki dan diperkirakan usia janin 24 minggu dibungkus plastik hitam yang berlapis dengan kertas coklat polos
2. Visum Et Repertum No. 134/VISUM/ RSUD- BKY yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Marsellinus, dokter Spesialis



Kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum  
Kabupaten Bengkayang terhadap seseorang bernama  
LISA PRIANTI Bin SAMSUDI, pada tanggal 5 Maret 2012  
pukul 12.40 Wib dengan sebagai berikut :

**Pemeriksaan :**

- Keluhan : Pendarahan dari jalan lahir sejak 1 hari lalu
- Status Lokalis :- Inspeksi : Fluksus ( + )
  - Inspekulo : Fluksus (+) Jaringan (+) terdapat Stosel di  
depan OUE
  - PD : Fluksus (+) jaringan didepan OUE, OUE terbuka

USG : Uterus SF ukuran 5 x 6 x 8 cm, terdapat gambaran hipereconic  
dalam uterus marsa adnexa (-) cairan bebas (-) kesan : Sisa kehamilan

DX : G1PoAo, 18 tahun dengan Ab Incomplet

Dilakukan : Curatase, Anti Biotik Injeksi 3 x 1, Labotarorium

**KESIMPULAN LUKA**

PX datang dengan keluhan perdarahan, setelah dilakukan pemeriksaan  
di dianosa dengan G1PoAo, 18 tahun dengan Ab Incomplet dan  
dilakukan tindakan Curatase

Hasil Curatase : perdarahan  $\pm$  30 cc

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap  
surat-surat hasil VISUM ET REPERTUM tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa,  
alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



- Bahwa telah ditemukan orok bayi pada hari Minggu tanggal 4 Maret 2012 sekitar pukul 12.00 WIB di Jalan Sanggau Ledo Gg. Repo-repo Ds. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang.
- Bahwa orok bayi tersebut dikubur oleh terdakwa di belakang rumahnya di Jalan Sanggau Ledo Gg. Repo-repo Ds. Sebalu Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang di dekat kandang ayam menggunakan cangkul.
- Bahwa bayi tersebut merupakan anak dari hubungan gelap bersama dengan saksi LISA.
- Bahwa antara terdakwa dan saksi LISA telah pacaran sejak tahun 2010, dan telah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
- Bahwa pada bulan Desember saksi LISA memberitahukan kepada terdakwa jika saksi LISA sudah terlambat bulan lalu terdakwa jawab "MUNGKIN KAMU TELAT, TUNGGU AJA SAMPAI BULAN JANUARI", di bulan januari terdakwa kembali di SMS oleh saksi LISA dan mengatakan tidak datang bulan lagi, lalu terdakwa balas " KALAU MEMANG SEPERTI ITU, PANDAI-PANDAI MEMBAWA DIRI, TUNGGU SAMPAI KAMU SELESAI UJIAN, lalu pada saat bertemu terdakwa ada membelikan tespack untuk kehamilan dan setelah dites dengan air seni saksi LISA hasilnya positif ;
- Bahwa terdakwa bertemu dengan saksi LISA pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 sekitar jam 12.00 wib, dimana saksi LISA sudah gusar karena pada hari seninnya saksi LISA akan dites kehamilan di sekolah untuk mengikuti ujian, lalu terdakwa dan saksi LISA berfikir akan menggugurkan kandungan ;



- Bahwa akhirnya terdakwa mengajak saksi LISA jalan-jalan ke Singkawang ke Pantai Pasir Panjang sampai sore, lalu pulanginya kehujanan dan berhenti di salah satu warung di pinggir jalan, kemudian terdakwa memberikan saksi LISA 2 (dua) botol minuman KIRANTI, saksi LISA langsung meminumnya satu, dan satunya lagi diminum setelah melanjutkan perjalanan pulang ke Bengkayang ;
- Bahwa terdakwa tahu apa kandungan dari minuman KIRANTI adalah untuk melancarkan haid, dan terdakwa berpikir agar saksi LISA bisa datang bulan lagi ;
- Bahwa diperjalanan pulang di daerah Semidang motor tiba-tiba jatuh, perut saksi LISA menghantam stang motor, dan terdakwa bertanya " KAMU TIDAK APA-APAKAH, di jawab " NGGAK APA-APA BAH HANYA PERIH SAJA ;
- Bahwa terdakwa mengantar saksi LISA kerumahnya sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Bangun Sari Kel. Sebalok Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang, sekitar jam 01.00 Wib sampai jam 04.00 Wib menjelang subuh, saksi LISA merasakan sakit dibagian perut semakin kuat, akhirnya saksi LISA ke WC lagi mengambil posisi jongkok, tetapi tidak mau juga buang air besar, akhirnya saksi LISA bersandar didinding dan terus mengedan tiba-tiba keluar cairan berwarna putih, lama kemudian saksi mengedan akhirnya keluarlah bayi, lalu saksi mengedan lagi akhirnya keluarlah sesuatu seperti daging berlumuran darah ;
- Bahwa kemudian saksi LISA memasukkan bayi dan daging tersebut kedalam amplop besar coklat, serta kantong plastik hitam lalu dimasukkan dalam tas sekolah saksi LISA;



- Bahwa sekitar jam 06.00 Wib saksi LISA SMS terdakwa memberitahukan bayinya sudah lahir, dibalas terdakwa " KENAPA BISA GITU ? dibalas " MAU GIMANA LAGI, TADINYA RASA MAU BERAK TAU-TAUNYA KELUAR KAYAG GITU, dibalas terdakwa " TERUS GIMANA ? dibalas " KITA KUBURKAN SAJA UNTUK MENGEMBALIKAN DIA KEASALNYA, dibalas terdakwa " IYALAH " saksi balas " NANTI KAMU AMBIL YAH, dibalas " AMBILNYA DIMANA ? dibalas " KAMU NUNGGU DISIMPANG RUMAH AJA, NANTI SAYA ANTAR KESANA, sekira jam 08.00 Wib saksi serahkan kepada terdakwa kantong plastik hitam berisikan bayi ;
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa kerumah dan ada menyuruh saksi CHRISTI untuk membeli indomie ke warung sebrang jalan, lalu melihat ada kesempatan langsung terdakwa mengambil cangkul dan menguburkan orok dalam kantong plastik itam dekat kandang ayam, lalu terdakwa memasak mie dan makan bersama saksi CHRISTI dan langsung pergi ke Pontianak ;
- Bahwa sekitar jam 12.00 Wib, terdakwa ada diberitahukan kalau ditemukannya orok bayi dibelakang rumah terdakwa dan terdakwa mengakui kepada Bapak terdakwa kalau orok bayi tersebut adalah bayi terdakwa ;
- Bahwa benar berita acara pemotretan terhadap obyek bayi adalah bayi terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 192/VISUM/RSUD- BKY yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Jihan Sasmita, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkayang terhadap Orok Bayi, pada tanggal 12 Februari 2012 pukul 14.00 Wib dengan sebagai berikut :



**Hasil Pemeriksaan :**

- Sebuah kantong plastik hitam berukuran 100 x 50 cm, bertuliskan pusat identifikasi Bareskrim Polri, setelah dibuka, ditemukan kantong plastik hitam polos berukuran 35 x 20 cm. Setelah dibuka ditemukan kertas coklat polos, setelah dibuka ditemukan kantong plastik hitam polos ukuran 35 x 20 cm. Didalam kantong plastik tersebut ditemukan janin laki-laki beserta plasenta tidak utuh terbungkus oleh kertas berbentuk lingkaran, disamping janin ditemukan sehelai kassa berukuran P x L 33 x 15 cm.
- Janin diperkirakan berjenis kelamin laki-laki yang sudah mempunyai orang tubuh lengkap, dengan panjang janin 17 cm
- Didapatkan kulit tengkorak terkelupas, berat janin 160 gr, didalam kantong plastik tersebut ditemukan plastik berwarna putih polos berukuran 9x8 cm diperkirakan pembungkus pembalut wanita
- Usia janin diperkirakan 24 minggu
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, golongan darah janin O

**KESIMPULAN LUKA**

- Ditemukan janin dengan berat 160 gr, diperkirakan jenis kelamin laki-laki dan diperkirakan usia janin 24 minggu dibungkus plastik hitam yang berlapis dengan kertas coklat polos.
- Bahwa akhirnya saksi LISA dilakukan pengkuretan berdasarkan hasil visum Visum Et Repertum No. 134/VISUM/ RSUD- BKY yang diperiksa



dan dibuat oleh dr. Marsellinus, dokter Spesialis Kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkayang terhadap seseorang bernama LISA PRIANTI Bin SAMSUDI, pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 12.40 Wib dengan sebagai berikut :

**Pemeriksaan :**

- Keluhan : Pendarahan dari jalan lahir sejak 1 hari lalu
- Status Lokalis :- Inspeksi : Fluksus ( +)
  - Inspekulo : Fluksus (+) Jaringan (+) terdapat Stosel di depan OUE
  - PD : Fluksus (+) jaringan didepan OUE, OUE terbuka

USG : Uterus SF ukuran 5 x 6 x 8 cm, terdapat gambaran hipereconic dalam uterus marsa adnexa (-) cairan bebas (-) kesan : Sisa kehamilan

DX : G1PoAo, 18 tahun dengan Ab Incomplet

Dilakukan : Curatase, Anti Biotik Injeksi 3 x 1, Labotarorium

**KESIMPULAN LUKA**

PX datang dengan keluhan perdarahan, setelah dilakukan pemeriksaan di dianosa dengan G1PoAo, 18 tahun dengan Ab Incomplet dan dilakukan tindakan Curatase

Hasil Curatase : perdarahan  $\pm 30$  cc

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dinyatakan telah termaktub dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini ;





Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Alternatif yakni Pertama Pasal 348 ayat (1) KUHPidana atau Kedua Pasal 181 KUHPidana

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum yang mana telah terbukti selama proses persidangan, yakni dakwaan Pertama Pasal 348 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Setiap orang ;
2. Dengan Sengaja Menggugurkan kandungan seorang wanita ;
3. Dengan persetujuannya.

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa unsur "*Setiap Orang*" adalah setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas setiap perbuatannya dimuka hukum, dalam perkara ini menunjukkan tentang subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang dimaksud yaitu terdakwa ENOS MAWARTA DARMA ANAK ABUN SURYA ARMA yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu menanggapi semua keterangan saksi dan pengakuan terdakwa sendiri yang mengakui identitasnya dalam surat dakwaan penuntut umum dan dan dihubungkan dengan identitas diri terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata benar adalah terdakwa adalah orang yang bernama ENOS



## 31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARTA DARMA ANAK ABUN SURYA DARMA sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **Setiap orang** telah terpenuhi;

### **Ad.2. Dengan Sengaja Menggugurkan (afdrijving) kandungan seorang wanita (vrucht);**

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilsiheorie*) adalah kehendak kesengajaan pada terwujudnya perbuatan. Sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur yang diperlukan ;

Menimbang, bahwa menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau di inginkan dari tindakan yang dilakukan itu, dan mengetahui artinya sebelum melakukan tindakan sudah menyadari bahwa tindakan-tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan, dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pengakuan terdakwa, dan alat bukti surat serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperiksa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 3 Maret 2012 di warung daerah samalantan memberikan saksi LISA 2 (dua) buah minuman KIRANTI, dimana terdakwa mengetahui minuman KIRANTI adalah minuman untuk memperlancar haid dan terdakwa berpikir agar saksi LISA bisa datang bulan lagi, dimana terdakwa mengetahui jika saksi LISA



## **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang hamil, dimana selama pacaran sejak 2010 antara terdakwa dan saksi LISA sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, terdakwa memberikan minuman KIRANTI kepada saksi LISA karena pada hari Senin tanggal 6 Maret 2012 akan dites kehamilan di sekolahnya untuk mengikuti ujian akhir, tanpa banyak bertanya lagi saksi LISA langsung meminum 1 (satu) botol KIRANTI dan 1 (satu) botolnya di minum dalam perjalanan pulang ke Bengkayang ;

Bahwa diperjalanan pulang di daerah Semidang motor terdakwa tiba-tiba jatuh, perut saksi LISA menghantam stang motor, dan terdakwa bertanya " KAMU TIDAK APA-APAKAH, di jawab " NGGAK APA-APA BAH HANYA PERIH SAJA", dimana saksi LISA mengalami pendarahan, kemudian terdakwa mengantar saksi LISA kerumahnya sekitar jam 22.00 Wib di Jl. Bangun Sari Kel. Sebalok Kec. Bengkayang Kab. Bengkayang dan terdakwa langsung pulang kerumah teman terdakwa SUTRISNO ;

Bahwa sampai dirumah saksi LISA sekitar jam 01.00 Wib merasa sakit di bagian perut seperti mau buang air besar, lalu saksi LISA langsung ke WC, sampai di WC saksi LISA langsung ngedan beberapa kali, tetapi saksi LISA tetap tidak bisa buang air besar, hal ini saksi LISA lakukan beberapa kali, dan saksi LISA mulai gelisah, saksi LISA tidak bisa tidur, hingga akhirnya pukul 04.00 Wib menjelang subuh, saksi LISA merasakan sakit dibagian perut semakin kuat, akhirnya saksi LISA ke WC lagi mengambil posisi jongkok, tetapi tidak mau juga buang air besar, akhirnya saksi LISA bersandar didinding dan terus mengedan tiba-tiba keluar cairan berwarna putih dari kemaluan saksi LISA, tidak lama kemudian saksi LISA mengedan untuk menahan sakit dan akhirnya keluarlah bayi, sesaat kemudian terasa sakit lagi lalu saksi LISA mengedan lagi akhirnya keluarlah sesuatu seperti daging berlumuran darah ;

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saksi LISA paksakan untuk bangun dimana saksi LISA mengambil kertas, amplop besar coklat, serta kantong plastik hitam, lalu saksi LISA ke WC lagi dan membungkus dengan kertas dimasukkan dalam amplop besar coklat di masukkan lagi ke kantong hitam lalu diikat, bayi itu saksi LISA masukkan dalam tas sekolah saksi LISA;

Bahwa sekitar jam 06.00 Wib saksi LISA SMS terdakwa memberitahukan bayinya sudah lahir, dibalas terdakwa " KENAPA BISA GITU ? dibalas " MAU GIMANA LAGI, TADINYA RASA MAU BERAK TAU-TAUNYA KELUAR KAYAG GITU, dibalas terdakwa " TERUS GIMANA ? dibalas " KITA KUBURKAN SAJA UNTUK MENGEMBALIKAN DIA KEASALNYA, dibalas terdakwa " IYALAH " saksi balas " NANTI KAMU AMBIL YAH, dibalas " AMBILNYA DIMANA ? dibalas " KAMU NUNGGU DISIMPANG RUMAH AJA, NANTI SAYA ANTAR KESANA, sekira jam 08.00 Wib saksi LISA serahkan kepada terdakwa kantong plastik hitam berisikan bayi;

Bahwa telah juga dilakukan visum terhadap bayi yang ditemukan dengan hasil Visum Et Repertum No. 192/VISUM/ RSUD- BKY yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Jihan Sasmita, dokter pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkayang terhadap Orok Bayi, pada tanggal 12 Februari 2012 pukul 14.00 Wib dengan sebagai berikut :

**Hasil Pemeriksaan :**

- Sebuah kantong plastik hitam berukuran 100 x 50 cm, bertuliskan pusat identifikasi Bareskrim Polri, setelah dibuka, ditemukan kantong plastik hitam polos berukuran 35 x 20 cm. Setelah dibuka ditemukan kertas coklat polos, setelah dibuka ditemukan kantong plastik hitam polos ukuran 35 x 20 cm. Didalam kantong plastik tersebut ditemukan janin laki-laki beserta plasenta tidak utuh terbungkus oleh kertas berbentuk



lingkaran, disamping janin ditemukan sehelai kassa berukuran  
P x L 33 x 15 cm.

- Janin diperkirakan berjenis kelamin laki-laki yang sudah mempunyai orang tubuh lengkap, dengan panjang janin 17 cm
- Didapatkan kulit tengkorak terkelupas, berat janin 160 gr, didalam kantong plastik tersebut ditemukan plastik berwarna putih polos berukuran 9x8 cm diperkirakan pembungkus pembalut wanita
- Usia janin diperkirakan 24 minggu
- Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, golongan darah janin O

#### **KESIMPULAN LUKA**

- Ditemukan janin dengan berat 160 gr, diperkirakan jenis kelamin laki-laki dan diperkirakan usia janin 24 minggu dibungkus plastik hitam yang berlapis dengan kertas coklat polos.
- Bahwa telah juga dilakukan visum terhadap saksi LISA dilakukan pengkuretan berdasarkan hasil visum Visum Et Repertum No. 134/ VISUM/ RSUD- BKY yang diperiksa dan dibuat oleh dr. Marsellinus, dokter Spesialis Kebidanan dan kandungan pada Rumah Sakit Umum Kabupaten Bengkayang terhadap seseorang bernama LISA PRIANTI Bin SAMSUDI, pada tanggal 5 Maret 2012 pukul 12.40 Wib dengan sebagai berikut :

#### **Pemeriksaan :**

- Keluhan : Pendarahan dari jalan lahir sejak 1 hari lalu
- Status Lokalis :- Inspeksi : Fluksus ( +)



- Inspekulo : Fluksus (+) Jaringan (+) terdapat Stosel di depan OUE
- PD : Fluksus (+) jaringan didepan OUE, OUE terbuka

USG : Uterus SF ukuran 5 x 6 x 8 cm, terdapat gambaran hipereconic dalam uterus marsa adnexa (-) cairan bebas (-) kesan : Sisa kehamilan

DX : G1PoAo, 18 tahun dengan Ab Incomplet

Dilakukan : Curatase, Anti Biotik Injeksi 3 x 1, Labotarorium

#### **KESIMPULAN LUKA**

PX datang dengan keluhan perdarahan, setelah dilakukan pemeriksaan di dianosa dengan G1PoAo, 18 tahun dengan Ab Incomplet dan dilakukan tindakan Curatase

Hasil Curatase : perdarahan  $\pm$  30 cc

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dimana akibat minuman KIRANTI sebanyak 2 (dua) buah botol yang diberikan oleh terdakwa kepada saksi LISA sehingga saksi LISA keguguran (*afdriving*) maka unsur “ **Dengan Sengaja Menggugurkan kandungan seorang wanita** “ telah terpenuhi ;

#### **Ad. 3. Dengan persetujuannya;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pengakuan terdakwa, dan alat bukti surat serta diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperiksa dipersidangan diperoleh fakta hukum dimana terdakwa memberikan 2 (dua) buah minuman KIRANTI kepada saksi LISA, dimana sangat jelas di minuman KIRANTI untuk memperlancar haid.



Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi LISA untuk menghangatkan badan, namun terdakwa mengetahui minuman KIRANTI adalah untuk memperlancar haid, maksud terdakwa memberikan minuman KIRANTI adalah untuk memperlancar haid saksi LISA lagi, sedangkan saksi LISA juga mengetahui minuman KIRANTI adalah untuk memperlancar haid, dan meminum kedua minuman KIRANTI tersebut.

Bahwa menurut saksi ahli dr. MARSELLINUS KOWIRA Bahwa obat KIRANTI tidak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, karena obat untuk memperlancar haid, dan mengatakan faktor dari keguguran adalah : capek dalam arti melakukan aktifitas lebih dari biasanya ( diluar kemampuan seseorang ) atau melebihi batas kemampuan seseorang bisa mengakibatkan keguguran, jatuh atau benturan keras bisa mengakibatkan keguguran, faktor disengaja seperti : berobat ke dukun untuk menggugurkan, memakan obat-obatan yang bisa menggugurkan kandungan, dan faktor tidak disengaja seperti : jatuh, capek ;

Bahwa akibat dari minuman tersebut akhirnya saksi LISA mengalami keguguran hingga menyebabkan bayi yang dikandungnya meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fata tersebut, maka unsur “

**Dengan persetujuannya** “ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum Kesatu telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
**“MENGUGURKAN KANDUNGAN DENGAN IJIN PEREMPUAN ITU ”**





Menimbang, bahwa perihal

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat menghapus perbuatan pidana maupun alasan pembeda/pemaaf pada diri terdakwa, maka terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum pidana dijatuhkan maka perlu dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa seorang bayi yang tidak berdosa ;
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan jiwa saksi LISA ;
- Bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan malu atau aib bagi keluarga saksi LISA

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dan memberikan keterangan secara terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;



- Bahwa terdakwa berjanji akan menikahi saksi LISA ;
- Bahwa terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan maka lamanya terdakwa ditangkap dan berada dalam penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yakni 1 (satu) buah cangkul, 1 (satu) helai trening warna biru lis putih, 1 (satu) bra warna biru muda, 1 (satu) helai celana dalam warna biru, dan 1 (satu) helai baju kaos warna hijau tua akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada terdakwa bersalah, maka dibebani biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 348 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

----- **M E N G A D I L**

**I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **ENOS MAWARTA DARMA ANAK ABUN SURYA DARMA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **"MENGGUGURKAN KANDUNGAN  
DENGAN IJIN PEREMPUAN ITU ;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENOS MAWARTA DARMA ANAK ABUN SURYA DARMA**, oleh karenanya dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah cangkul
  - 1 (satu) helai trening warna biru lis putih
  - 1 (satu) bra warna biru muda
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hijau tua

Dipergunakan dalam perkara lain

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.1.000,-  
(seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari : **SELASA, tanggal 20 JUNI 2012**, oleh kami : MUHAMMAD ARSYAD, SH, sebagai Hakim Ketua Sidang, ARRI DJAMI, SH dan RINI. M, SH. MKN masing-masing sebagai Hakim Anggota ;

Putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada hari **SELASA, tanggal 26 JUNI 2012** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang



40  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SALIKIN, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkayang, dihadiri oleh S. VALENTINO sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang dan dihadiri oleh terdakwa ;

Hakim Ketua Sidang :

**MUHAMMAD ARSYAD, SH**

Hakim-Hakim Anggota :

**1. ARRI DJAMI, SH**

**2. RINI. M, SH., MKN**

Panitera Pengganti :

**SALIKIN.**